

**PENULISAN SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP PEMBERITAHUAN AKTIVITAS  
DAN KEGAGALAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PEMROSESAN  
DATA PRIBADI DI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**



**Diajukan oleh:**

**Luh Putu Indah Lestari**

**NPM : 190513366**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI**

**PROBLEMATIK PENERAPAN PRINSIP PEMBERITAHUAN AKTIVITAS DAN  
KEGAGALAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PEMROSESAN DATA  
PRIBADI DI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**



**Diajukan Oleh:**

**Luh Putu Indah Lestari**

**NPM : 190513366**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomika dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Uji Pendararan**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 25 04 2023**

*nee*

**Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan :**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PENERAPAN PRINSIP PEMBERITAHUAN AKTIVITAS KEGAGALAN  
PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PEMROSESAN DATA PRIBADI DI PT  
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 9 Mei 2023  
**Tempat** : Ruang SAF Kampus 1 UAJY

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Prof. Dr. Th Anita Christiani S.H., M.Hum.  
**Sekretrais** : Dr. C. Kastowo S.H., M.H.  
**Anggota** : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

**Menegaskan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas asung kerta wara nugraha-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi/penulisan hukum yang berjudul “Penerapan Prinsip Pemberitahuan Kegagalan Pelindunga Data Pribadi Pada Pemrosesan Data Pribadi Di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)”. Penyusunan skripsi ini memiliki tujuan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Besar harapan penulis terhadap skripsi/penulisan hukum ini bermanfaat bagi pihak yang memiliki keterkaitan terhadap perlindungan data pribadi dan dapat berguna dalam bidang keilmuan khususnya Ilmu Hukum.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi/penulisan hukum tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah turut memberi masukan, saran serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam segala tahapan penulisan hukum atau skripsi ini, sehingga penulis disini bermaksud untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas berkatnya-Nya memberikan perlindungan, keselamatan, kelancaran dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi/penulisan hukum dengan baik.

2. Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan/izin dalam melanjutkan penulisan hukum/skripsi sampai akhir.
3. Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Mata Kuliah Hukum Teknologi dan Informasi yang telah memberikan banyak pengetahuan, pembelajaran, arahan sehingga penulis memiliki ketertarikan dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu khususnya bidang Ilmu Hukum selama Menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. I Gusti Nengah Runa Sudadi. Selaku Kepala Divisi Sistem Teknologi Informasi di PT PLN (Persero), yang telah menjadi narasumber dalam penelitian/riset dan telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait judul yang diteliti oleh penulis.
6. Kedua Orang Tua Penulis, I Kadek Suarjana dan Luh Ketut Sundawati dalam memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam hal materiil dan immaterial.
7. Ketiga Saudara Penulis, Deni Sundari, Ni Kadek Yeni Utari, Komang Agus Tri Purnama Edy dalam memberikan dukungan secara tidak langsung dalam skripsi/penulisan hukum.
8. Dwiki Galih Dewanto Ompusunggu sebagai kekasih penulis semasa ini yang telah menemani penulis dalam penulisan skripsi secara langsung pada keadaan suka maupun duka.

9. Yehezkiel Obey Yoneda, S.H. yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum/skripsi ini.
10. Seluruh sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yaitu Ni Made Regina Febrianti S.H., Rama Agung S.H., Godeliva Fristy, Salma Inaz Firdaus S.H., Cantika Mahadewi Sasia S.H., Angela Bella Calista S.H., Andreaa Puspita S.H., Vania Rebeca S.H., Hilary Andini, Amir Nusa Permana, Faldianto Ligua, Gabriella Stella Maris, dan Michelle Eveline Vanessa Tatuil dalam mendukung penulisan hukum/skripsi ini.
11. BONI selaku motor saya tercinta karena sudah menemani saya sedari awal kuliah hingga proses penyusunan skripsi.
12. Sosok yang telah membantu saya dalam menunjukkan posisi dospem saat dilantai 2 kampus FH UAJY.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hendaknya pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun agar nantinya dapat membantu penyempurnaan skripsi/penulisan hukum ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 25 April 2023

Penulis,

Luh Putu Indah Lestari

## ABSTRAK

Penggunaan internet yang semakin pesat dan masif di perusahaan juga digunakan oleh PT PLN (Persero) dengan menciptakan aplikasi atau platform pelayanan publik. Fitur dan Aplikasi PLN Mobile ini didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengalami problematik yaitu apakah dapat melanggar prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi. Salah satu prinsipnya itu merupakan prinsip Pemberitahuan Tujuan, Aktivitas dan Kegagalan PDP pada Pemrosesan Data Pribadi. Fokus dari penelitian ini adalah akan menganalisis tentang problem yang ada dalam penerapan prinsip Pemberitahuan Tujuan, Aktivitas dan Kegagalan PDP pada Pemrosesan Data Pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Pemberitahuan tujuan, aktivitas dan kegagalan Pelindungan Data Pribadi pada pemrosesan data pribadi di PT PLN (persero). Melalui pendekatan penelitian yaitu penelitian hukum normatif dapat ditemukan satu kesimpulan penelitian yaitu bahwa penerapan prinsip pemberitahuan tujuan, aktivitas dan kegagalan PDP pada pemrosesan data pribadi belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh pihak PT PLN. Perusahaan hanya menempatkan pemberitahuan di awal sebelum pengguna memberikan data pribadinya. Penerapan prinsip pemberitahuan kegagalan PDP belum sepenuhnya dilaksanakan terlebih dengan adanya kendala dimana masih dalam proses penyesuaian regulasi dalam pedoman pelaksanaan internal perusahaan. Solusi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) adalah dengan memberikan penyampaian pentingnya pelindungan data pribadi baik kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan dan memproses penyusunan regulasi perusahaan agar secepatnya dilaksanakan sehingga dapat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

**Kata Kunci** : Penerapan Prinsip Pemberitahuan Aktivitas dan Kegagalan, Pelindungan Data Pribadi, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT

*The rapid and extensive use of the internet in companies is also utilized by PT PLN (Persero) through the creation of public service applications or platforms. The features and applications of PLN Mobile within Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection face problematic issues regarding whether they may violate the principles of personal data processing. One of these principles is the principle of Notification of Purpose, Activities, and Failures of Personal Data Processing (PDP). The focus of this research is to analyze the problems in the implementation of the principle of Notification of Purpose, Activities, and Failures of PDP in personal data processing. Therefore, this study aims to determine how the principle of Notification of Purpose, Activities, and Failures of Personal Data Protection is applied in the processing of personal data at PT PLN (Persero). Through a normative legal research approach, a conclusion is drawn that the application of the principle of notification of purpose, activities, and failures of PDP in personal data processing has not been fully implemented by PT PLN. The company only provides notifications at the beginning before users provide their personal data. The implementation of the principle of notification of PDP failures has not been fully carried out, especially due to constraints in the process of adjusting regulations in the company's internal implementation guidelines. The solution implemented by PT PLN (Persero) is to emphasize the importance of personal data protection to both internal and external parties of the company and to process the preparation of company regulations for prompt implementation in accordance with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.*

*Keywords: Implementation of Notification Principles of Activity and Failure, Personal Data Protection, Legal Protection.*




## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	14
H. Sistematika Skripsi.....	19
BAB II PEMBAHASAN .....	21
1. Tinjauan mengenai Penerapan Prinsip Pemberitahuan Tujuan, Aktivitas, dan Kegagalan PDP pada Pemrosesan Data Pribadi.....	21
2. PT. Perusahaan Listrik Negara Dalam Memanage Data Pribadi .....	30
3. Analisis Problematik Penerapan Prinsip Pemberitahuan Tujuan, Aktivitas, dan Kegagalan PDP pada Pemrosesan Data Pribadi di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).....	38
BAB III PENUTUP .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis memberikan pernyataan bahwa Skripsi/Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi/Penulisan Hukum in terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis akan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 25 April 2023

Yang menyatakan,

Luh Putu Indah Lestari